



Yth. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE- ~~2749~~ /UN2.F7.D/OTL.09/2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

Mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1305/SK/R/UI/2011 tentang kebijakan pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di kampus Universitas Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada sivitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah dengan cara sebagai berikut:

1. Mewujudkan program kerja pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan FIB UI;
2. Mengembangkan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan FIB UI;
3. Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Lingkungan FIB UI;
4. Mendorong upaya-upaya pendaurulangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
5. Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan FIB UI;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akan diatur kemudian.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

24 Juni 2022



[Signature]
Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M.Hum.
NUP0706050098